

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak. Penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak digunakan sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak (Lingga, 2012).

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 Program yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua

(JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). Menurut Undang-Undang tersebut, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjaannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara bertahap menurut ketentuan perundang-undangan.

Besarnya tarif pajak yang dapat dinyatakan dalam presentase, tarif pajak yang digunakan tarif pph 21 yang diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pph yang terutang setiap bulan takwim. Hasil pemotongan pajak harus disetor ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan SSP, untuk pelaporan ke KPP dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pph 21. Apabila pajak yang terutang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 31 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan aturan perpajakan maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi administrasi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa sebesar 2%, denda administrasi atau kenikn 50% dan 100%.

Perlu adanya penghitungan kembali karena ada kesalahan penghitungan tarif pada karyawan yang bekerja di BPJS ketenagakerjaan yang menjadi tanggungan perusahaan (Persentase yang seharusnya menjadi tanggungan karyawan dibayar oleh perusahaan juga, jadi tidak ada pengurangan ke gaji). Selama ini semua pembayaran BPJS Kesehatan maupun Tenaga Kerja langsung dijadikan sebagai expenses/labarugi. perusahaan membayar gaji karyawan dan semua biaya-biaya terkait pajak, bpjs kesehatan dan tenaga kerja di cover 100% oleh perusahaan. Persentase BPJS yang normalnya menjadi tanggungan karyawan dan dikurangi dari gaji, tetapi disini dibayarkan oleh perusahaan semua. Oleh sebab itu penulis membahas mengenai penghitungan kembali pada tunjangan BPJS.

Sistem perpajakan dikenal tiga sistem yaitu, *Official Assesment System* merupakan wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada fiskus. *Witholding System*, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. *Self Assesment System*, yaitu sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Mujiyati dan M. Aris, Purwati, 2012).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya, dari yang *system official assesment* menjadi *system self assesment* yang masih diterapkan hingga saat ini. Dalam sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assesment System*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri namun, disamping itu ada wajib pajak yang tidak menguasai tentang perpajakan secara keseluruhan, salah satunya yaitu adanya kesalahan dalam menentukan tarif Tuan X adalah seorang karyawan yang bekerja di PT.NCR dia berkewajiban melaporkan SPT Tahunan OP dalam tahun itu, Tuan X memperoleh kartu BPJS Ketenagakerjaan sehingga atas perolehan tersebut dia wajib menghitung pajak terutang dan dimasukkan kedalam SPT Tahunan Tuan X namun, karena kelalaian PT.NCR yang menentukan tarif sehingga SPT Tahunan OP yang dilaporkan mengalami kesalahan. Dengan demikian penulis menyusun laporan Tugas Akhir dengan membahas tentang “Analisis Perhitungan Kembali PPh 21 Atas Tunjangan BPJS Pada PT.NCR“

1.2 LANDASAN TEORI

1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak (Waluyo, 2010:89). Subjek Pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan (perusahaan). Penghasilan suatu perusahaan akan dihitung dari catatan, buku, serta dokumen pendukung lainnya yang dikelola dalam suatu sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari penghasilan perusahaan inilah yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan.

1.2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH Pasal 21 Menurut PER-32/PJ/2015 Pasal 1 Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud di dalam UU PPh 21. Menurut pasal 21 undang-undang nomor 7 tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

1.2.3.1 Dasar Hukum yang Mengatur Tentang PPh Pasal 21 dan BPJS

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

- b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Salinan Praturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2016
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

1.2.3.2 Pemotongan PPh 21

Pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Berikut adalah (Pasal 2 ayat (1) PER-16/PJ/2016)

1. pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a. orang pribadi
 - b. badan
 - c. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

3. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar
 - a. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
 - d. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah (Pasal 2 ayat (2) PER-16/PJ/2016)

1. kantor perwakilan negara asing.
2. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan.
3. organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban

pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

1.2.3.3 Penerimaan Penghasilan Yang Dipotong Pph 21

Penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21/26 meliputi:

1. Pegawai Tetap. Yang dimaksud Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
2. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas. Yang dimaksud Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
3. Bukan Pegawai, meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya

- c. olahragawan
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah
- f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
- g. agen iklan
- h. pengawas atau pengelola proyek
- i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
- j. petugas penjaja barang dagangan
- k. petugas dinas luar asuransi
- l. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Yang dimaksud Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

1. Peserta kegiatan, antara lain:
 - a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
 - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja

- c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. peserta pendidikan dan pelatihan
 - e. peserta kegiatan lainnya.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

Namun tidak semua penerima penghasilan dikenai pemotongan PPh Pasal 21/26, yaitu:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

1.2.3.4 Subjek dan Objek PPh 21

1. Subjek Pajak PPh Pasal 21 Subjek pajak penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan bagi orang pribadi yang merupakan :
 1. Pegawai

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain.
2. Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri yang dapat dipakai 3 untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun (Diana dan Setiawati, 2009:409)
- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik bersifat teratur maupun tidak teratur.
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
 - c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain.
 - d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan atau upah yang dibayarkan bulanan yaitu berupa imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan dalam bentuk hal apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
 - e. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1.2.3.5 Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 dikenakan penghasilan atas orang pribadi, sehingga besarnya tarif PPh Pasal 21 yang digunakan terdiri dari:

- a. (0 Sampai dengan Rp 50.000.000) 5%

- b. (Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000) 15%
- c. (Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000) 25%
- d. (Diatas Rp 500.000.000) 30%

1.2.4 BPJS Ketenagakerjaan

Program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Pemberi Kerja (Perusahaan) dalam hal ini selain mendaftarkan juga menarik iuran dari Pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara Pemberi Kerja dan Pekerja.

Kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Kerja

- a. JKK : 0.24% - 1.74 % (sesuai dengan rate kecelakaan kerja berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)
- b. JK : 0.3%
- c. JHT : 3.7%
- d. JP : 2%

2. Pekerja

- a. JHT : 2%
- b. JP : 1%

Seorang pekerja atau pegawai pada sebuah perusahaan mungkin sudah tahu mengenai BPJS ketenagakerjaan. Karena perusahaan tersebut sudah mendaftarkan beberapa sebagian untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Namun kenyataannya masih banyak yang belum tahu

mengenai BPJS ketenagakerjaan, Berapa persen potongan yang diambil dari total gaji setiap bulannya, dan lain sebagainya.

a. Iuran Per Bulan

Untuk iuran setiap bulannya adalah 5,7% dari total gaji yang diterima pegawai atau pekerja dengan rincian, 2% dibayar oleh pekerja dan 3,7% dibayar perusahaan atau pemberi kerja. Pembayaran paling lambat tanggal 15 setiap bulannya, jika terjadi keterlambatan maka dikenakan denda 2% untuk tiap bulan keterlambatan.

b. Manfaat Program JHT

Peserta JHT akan menerima uang tunai dibayar sekaligus yang besarnya sesuai jumlah iuran ditambah dengan hasil pengembangannya. Uang tersebut diberikan apabila peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, dan cacat total tetap.

JHT juga bisa diambil sebagian jika peserta mencapai kepesertaan selama 10 tahun dengan ketentuan :

1. Diambil 10% dari total saldo sebagai persiapan pensiun
2. Diambil 30% dari total saldo untuk keperluan KPR (perumahan)

Namun perlu diketahui bahwa pengambilan sebagian tersebut hanya bisa dilakukan sekali selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir antara lain adalah :

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
- b. Untuk memperluas pengetahuan dan menambah wawasan di dalam bidang perpajakan khususnya tentang PPh Pasal 21

- c. Mengkaji perpajakan dilapangan khususnya perihal tunjangan atas karyawan
- d. Untuk menganalisis perhitungan kembali PPh 21 atas tunjangan BPJS pada PT. NCR

1.4 MANFAAT PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

- a. Bagi penulis :
 - 1. Dapat mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi wajib pajak
 - 2. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan diperusahaan sebagai penerapan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan
- b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga :
 - 1. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
 - 2. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten dibidangnya
- c. Bagi pembaca :
 - 1. Menambah informasi bagi pihak yang membutuhkan, terutama wajib pajak
 - 2. Menambah pengetahuan, memperluas wawasan serta menjadi referensi bagi pembaca tentang pph pasal 21
 - 3. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan dibidang perpajakan

1.5 KEGIATAN LAPORAN TUGAS AKHIR

- A. objek laporan tugas akhir
 - a. bidang : Pajak Penghasilan Pasal 21
 - b. topik : “Analisis Penghitungan Kembali PPh 21 Atas Tunjangan BPJS Pada PT.NCR “
- B. Subjek Laporan tugas akhir
 - a. Kantor Konsultan Pajak (KKP) EF Sinergy Consultant
 - b. Dilaksanakan pada (4 maret- 30 april)

TABEL 1.1

Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir

No	KEGIATAN	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		2019				2019				2019				2019				2019				2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perkuliahan Tugas Akhir	14 Februari – 28 Mei 2019																							
2.	Penentuan Dosen			21																					
3.	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir			22																					
4.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas					11 Februari – 30 Maret																			
5.	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir									11															
6.	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir													15 April – 15 Juni											
7.	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																	19							
8.	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																	24-25							
9.	Revisi Laporan Tugas Akhir																	26 Juni – 2 Juli							
10.	Penjilidan (<i>hard cover</i>) Laporan Tugas Akhir																	26 Juni – 2 Juli							
11.	Penyerahan Laporan Tugas Akhir Final																	2-3							

Sumber : Data diolah penulis